

SALINAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG
BAIK BAGI PENYELENGGARA INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR
KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebutuhan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dalam menerapkan tata kelola yang baik dibutuhkan mekanisme dan format dalam melakukan pengisian laporan penerapan tata kelola yang baik bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 47 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan penerapan tata kelola yang baik bagi penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu untuk menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Susunan Laporan Penerapan Tata Kelola Yang Baik Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171/OJK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK BAGI PENYELENGGARA INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan penerapan tata kelola yang baik bagi penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan sebagaimana tercantum dalam:

- a. Lampiran I yang memuat pedoman pelaporan penerapan tata kelola yang baik bagi penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan;
- b. Lampiran II yang memuat format transparansi penerapan tata kelola yang baik;
- c. Lampiran III yang memuat format penilaian sendiri atas penerapan tata kelola yang baik bagi penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan; dan
- d. Lampiran IV yang memuat format mengenai rencana tindak bagi penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan,

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 2

- (1) Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Lampiran II bagian E Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.07/2025 tentang Pelaporan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2026

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS INOVASI
TEKNOLOGI SEKTOR
KEUANGAN, ASET KEUANGAN
DIGITAL DAN ASET KRIPTO
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ADI BUDIARSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK
BAGI PENYELENGGARA INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

I. KETENTUAN UMUM

1. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
2. Penyelenggara ITSK adalah setiap pihak yang menyelenggarakan ITSK yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Tata Kelola yang Baik bagi Penyelenggara ITSK yang selanjutnya disebut Tata Kelola yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan oleh Penyelenggara ITSK untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Penyelenggara ITSK bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.
4. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Penyelenggara ITSK.
5. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Penyelenggara ITSK sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham Penyelenggara ITSK kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Penyelenggara ITSK, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi Penyelenggara ITSK yang berbadan hukum perseroan terbatas.
7. Direksi adalah organ Penyelenggara ITSK yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Penyelenggara ITSK untuk kepentingan Penyelenggara ITSK, sesuai dengan maksud dan tujuan Penyelenggara ITSK serta mewakili Penyelenggara ITSK, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah organ Penyelenggara ITSK yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan Penyelenggara ITSK dan kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok pemegang saham dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, serta pegawai Penyelenggara ITSK.

II. PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK

Penerapan Tata Kelola yang Baik dilandaskan pada prinsip Tata Kelola yang Baik yang meliputi:

1. Keterbukaan mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan.
Dalam melaksanakan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan

informasi yang relevan bagi Pemangku Kepentingan harus didukung dengan pedoman dan sistem informasi yang memadai.

2. Akuntabilitas mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Penyelenggara ITSK.
Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK, harus memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara utuh.
3. Tanggung jawab kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik pada Penyelenggara ITSK.
Dalam melaksanakan prinsip tanggung jawab, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK, menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik yang berlaku.
4. Independensi mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik pada Penyelenggara ITSK.
Dalam melaksanakan prinsip independensi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan tanpa adanya saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi.
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK juga harus menghindari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK mengungkapkan Benturan Kepentingan tersebut sesuai dengan kebijakan Benturan Kepentingan yang telah dimiliki oleh Penyelenggara ITSK.
5. Kewajaran mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
Dalam melaksanakan prinsip kewajaran, Penyelenggara ITSK perlu memperhatikan antara lain:
 - a. kepentingan pemegang saham, termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, pemilik dana, pemberi dana, maupun Pemangku Kepentingan lainnya; dan
 - b. pemenuhan hak bagi seluruh sumber daya manusia Penyelenggara ITSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK

1. Penyelenggara ITSK menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagai bagian dari laporan tahunan.
2. Bentuk dan susunan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat:
 - a. transparansi penerapan Tata Kelola yang Baik yang mengungkapkan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Romawi II;
 - b. penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola yang Baik; dan

- c. rencana tindak yang meliputi kelemahan, tindakan korektif, target waktu penyelesaian, dan kendala penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola yang Baik.
3. Transparansi penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan tugas dan wewenang pemegang saham dan RUPS;
 - b. pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. penerapan manajemen risiko;
 - d. penerapan fungsi audit internal;
 - e. penerapan fungsi audit eksternal;
 - f. penanganan Benturan Kepentingan;
 - g. keterbukaan informasi;
 - h. etika bisnis;
 - i. kelayakan rencana bisnis tahunan;
 - j. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan
 - k. penerapan fungsi pengendalian terhadap perlindungan data pribadi dan keamanan sistem informasi.

IV. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK

1. Transparansi penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada Romawi III angka 2 huruf a disusun oleh Penyelenggara ITSK berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Transparansi penerapan Tata Kelola yang Baik terkait penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Romawi III angka 3 huruf c mencakup pula penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT, dan PPPSPM) dalam melaksanakan kegiatan usaha Penyelenggara ITSK.
3. Transparansi penerapan Tata Kelola yang Baik terkait penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada Romawi III angka 3 huruf f mencakup penanganan Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK.
4. Transparansi penerapan Tata Kelola yang Baik terkait keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada Romawi III angka 3 huruf g, meliputi:
 - a. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Penyelenggara ITSK tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - b. hubungan keuangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, pemegang saham Penyelenggara ITSK, dan/atau pegawai Penyelenggara ITSK tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menjabat;
 - c. hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, pemegang saham Penyelenggara ITSK, dan/atau pegawai Penyelenggara ITSK tempat anggota Direksi dan anggota Dewan

- Komisaris menjabat sampai dengan derajat kedua baik horizontal maupun vertikal; dan
- d. remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
5. Selain keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, Penyelenggara ITSK mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai hal penting, meliputi:
- a. pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal;
 - b. transaksi material dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi;
Penyelenggara ITSK perlu menetapkan batasan mengenai transaksi material yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas Penyelenggara ITSK;
 - c. Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan
 - d. informasi material lain mengenai Penyelenggara ITSK, antara lain:
 - 1) pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, termasuk yang berhalangan tetap karena meninggal dunia, disabilitas mental, atau kondisi lain, yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan baik;
 - 2) pelatihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - 3) rangkap jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - 4) frekuensi rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
 - 5) tenaga kerja asing, yang mencakup:
 - a) Direksi;
 - b) Dewan Komisaris;
 - c) tenaga ahli; atau
 - d) konsultan;
 - 6) permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi Penyelenggara ITSK selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian;
 - 7) transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan Penyelenggara ITSK yang belum diungkap dalam laporan lainnya;
 - 8) rencana kerja; dan
 - 9) rencana anggaran tahunan.
6. Penyelenggara ITSK juga harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk mendorong penerapan Tata Kelola yang Baik pada Penyelenggara ITSK agar dapat menjalankan fungsinya untuk mendukung industri sektor keuangan menjalankan praktik usaha yang sehat.
Salah satu bentuk Penyelenggara ITSK mengikuti perkembangan dinamika industri yaitu mengimplementasikan pengelolaan Penyelenggara ITSK sejalan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkini, serta sesuai dengan kebutuhan industri Penyelenggara ITSK.
7. Penyelenggara ITSK harus memiliki, mengevaluasi, dan mengkinikan prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola yang Baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk proses bisnis dan mekanisme

persetujuan pada Penyelenggara ITSK.

V. PENILAIAN SENDIRI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK

1. Penilaian sendiri terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada Romawi III angka 2 huruf b dilakukan oleh Penyelenggara ITSK berdasarkan pedoman Tata Kelola yang Baik.
2. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada Romawi II, Penyelenggara ITSK harus melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala yang paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola yaitu:
 - a. pelaksanaan tugas dan wewenang pemegang saham dan RUPS;
 - b. pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. penerapan manajemen risiko;
 - d. penerapan fungsi audit internal;
 - e. penerapan fungsi audit eksternal;
 - f. penanganan Benturan Kepentingan;
 - g. keterbukaan informasi;
 - h. etika bisnis;
 - i. kelayakan rencana bisnis tahunan;
 - j. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan
 - k. penerapan fungsi pengendalian terhadap perlindungan data pribadi dan keamanan sistem informasi.
3. Penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam kertas kerja penilaian sendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Penilaian sendiri terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik dilakukan terhadap faktor sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinilai berdasarkan pengukuran:
 - a. struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*) yang bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Penyelenggara ITSK agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan. Yang termasuk dalam struktur tata kelola ITSK adalah pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai pada Penyelenggara ITSK. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Penyelenggara ITSK, antara lain kebijakan dan prosedur Penyelenggara ITSK, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
 - b. proses penerapan tata kelola (*governance process*) yang bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Penyelenggara ITSK sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan.
 - c. hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) yang bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik dan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Penyelenggara ITSK. Yang termasuk dalam *governance outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
 - 1) kecukupan transparansi laporan;
 - 2) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

- undangan;
- 3) peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - 4) perlindungan konsumen;
 - 5) objektivitas dalam melakukan penilaian atau audit;
 - 6) kinerja Penyelenggara ITSK seperti permodalan; dan/atau
 - 7) peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penyelenggara ITSK seperti *fraud* dan pelanggaran ketentuan terkait laporan Penyelenggara ITSK kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyelenggara ITSK dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Penyelenggara ITSK tanpa mengurangi substansi dan cakupan penilaian dalam kertas kerja penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 6. Penilaian terhadap parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif dilakukan berdasarkan posisi dan tren selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
 7. Dalam menilai penerapan Tata Kelola yang Baik secara konsolidasi, Penyelenggara ITSK dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian penerapan Tata Kelola yang Baik secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha perusahaan anak.
 8. Penetapan peringkat Tata Kelola yang Baik dan nilai masing-masing indikator dilakukan berdasarkan analisis terhadap:
 - a. penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik;
 - b. pengukuran tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola sebagaimana pada angka 4; dan
 - c. informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola yang Baik yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
 9. Pengisian kertas kerja penilaian sendiri dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara ITSK menyusun analisis penilaian sendiri, dengan cara membandingkan pemenuhan setiap indikator dengan kondisi Penyelenggara ITSK berdasarkan data dan informasi yang relevan untuk masing-masing pernyataan/pertanyaan dalam setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 3.
 - b. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan nilai masing-masing indikator.

Untuk setiap pernyataan/pertanyaan dalam penilaian sendiri diberi nilai indikator sebagaimana tabel berikut:

Nilai Indikator	Definisi
5	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang sangat baik.
4	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.
3	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang

	cukup baik.
2	Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang kurang baik.
1	Memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang tidak baik.

- c. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Penyelenggara ITSK menggunakan rumus berikut:

$$\text{Nilai Faktor} = \frac{\sum \text{nilai indikator}}{5 \times \text{jumlah pernyataan/pertanyaan}} \times \text{bobot faktor}$$

Bobot masing-masing faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

No.	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan tugas dan wewenang pemegang saham dan RUPS	5.00
2.	a. Pengawasan aktif oleh Direksi	15.00
	b. Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris	15.00
3.	Penerapan manajemen risiko	9.00
4.	Penerapan fungsi audit internal	5.00
5.	Penerapan fungsi audit eksternal	5.00
6.	Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi	10.00
7.	Keterbukaan informasi	5.00
8.	Etika bisnis	9.00
9.	Kelayakan rencana bisnis tahunan	2.00
10.	Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan	5.00
11.	Penerapan fungsi pengendalian terhadap perlindungan data pribadi dan keamanan sistem informasi	15.00
Total		100.00

- d. Untuk mendapatkan total nilai faktor tata kelola, Penyelenggara ITSK menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. Berdasarkan nilai tersebut Penyelenggara ITSK menetapkan peringkat atas penerapan Tata Kelola yang Baik dimaksud sebagaimana tabel berikut:

Nilai Tata Kelola	Predikat	Peringkat
84 - 100	Sangat Baik	1
68 - 83	Baik	2
52 - 67	Cukup Baik	3
36 - 51	Kurang Baik	4
20 - 35	Tidak Baik	5

- e. Penyelenggara ITSK menetapkan peringkat tata kelola, disertai penyusunan kesimpulan umum atas hasil penilaian sendiri, dengan mengacu pada definisi peringkat tata kelola sebagai berikut:

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan manajemen Penyelenggara ITSK telah

	melakukan penerapan Tata Kelola yang Baik yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola yang Baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Penyelenggara ITSK.
2	Mencerminkan manajemen Penyelenggara ITSK telah melakukan penerapan Tata Kelola yang Baik yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola yang Baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Penyelenggara ITSK.
3	Mencerminkan manajemen Penyelenggara ITSK telah melakukan penerapan Tata Kelola yang Baik yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola yang Baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Penyelenggara ITSK.
4	Mencerminkan manajemen Penyelenggara ITSK telah melakukan penerapan Tata Kelola yang Baik yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip Tata Kelola yang Baik. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Penyelenggara ITSK.
5	Mencerminkan manajemen Penyelenggara ITSK telah melakukan penerapan Tata Kelola yang Baik yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip Tata Kelola yang Baik. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Penyelenggara ITSK.

- f. Berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri, Penyelenggara ITSK membuat kesimpulan umum hasil penilaian sendiri pada lembar tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menggambarkan pemenuhan kecukupan seluruh faktor penilaian pelaksanaan tata kelola, paling sedikit meliputi:
- 1) nilai total faktor tata kelola dan peringkat tata kelola;
 - 2) kelemahan (faktor negatif) dan penyebab permasalahan (*root cause*);
 - 3) kekuatan (faktor positif) penerapan tata kelola; dan
 - 4) kesimpulan akhir penilaian pelaksanaan tata kelola yang dikaitkan dengan definisi nilai peringkat tata kelola.
10. Kertas kerja penilaian sendiri dan dokumen pendukung (jika ada) penilaian sendiri harus didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai retensi kearsipan sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
11. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik, termasuk melakukan penilaian atau evaluasi

terhadap hasil penilaian sendiri oleh Penyelenggara ITSK atas pelaksanaan tata kelola.

12. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 11 terdapat faktor yang dinilai sangat memengaruhi tata kelola Penyelenggara ITSK dan berpotensi memiliki dampak pada kondisi dan/atau kelangsungan usaha Penyelenggara ITSK, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penyesuaian peringkat tata kelola Penyelenggara ITSK.

VI. RENCANA TINDAK

1. Rencana tindak disusun dalam rangka meningkatkan atau menyempurnakan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian sendiri. Rencana tindak dimaksud meliputi:
 - a. kelemahan;
 - b. tindakan korektif;
 - c. target waktu penyelesaian; dan
 - d. kendala penyelesaian,apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola yang Baik.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola diperoleh peringkat faktor tata kelola adalah peringkat 4 atau peringkat 5, Penyelenggara ITSK menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis serta target waktu pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Penyelenggara ITSK untuk menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis serta target waktu pelaksanaan rencana tindak (*action plan*), dengan jangka waktu sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal Penyelenggara ITSK telah menyampaikan rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 namun berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan diperlukan penyesuaian atas rencana tindak (*action plan*), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Penyelenggara ITSK untuk menyesuaikan rencana tindak (*action plan*) yang telah disampaikan oleh Penyelenggara ITSK dimaksud dan menyampaikan kembali rencana tindak (*action plan*) yang telah disesuaikan dengan jangka waktu sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada Romawi III angka 2 huruf c disusun oleh Penyelenggara ITSK sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK

1. Penyelenggara ITSK memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik pada setiap akhir tahun buku kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
2. Apabila tanggal 30 April jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya.

3. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan batas waktu penyampaian laporan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

VIII. MEKANISME PELAPORAN

1. Penyelenggara ITSK harus menyampaikan surat pengantar dan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, Penyelenggara ITSK menyampaikan surat pengantar dan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik ke alamat:
 - a. mailingroomsumitro@ojk.go.id, dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia;
 - b. mailingroommrp@ojk.go.id, dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis; atau
 - c. alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Penyampaian laporan penerapan Tata Kelola yang Baik dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditujukan kepada:
 - a. Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia; atau
 - b. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik dengan tembusan Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis.
4. Dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengalami gangguan teknis, penyampaian laporan penerapan Tata Kelola yang Baik disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dengan cara:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
5. Penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditujukan kepada:
 - a. Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710, Indonesia,
dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia dan surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis; atau
 - b. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat, 10350,
dengan tembusan kepada:
Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710, Indonesia,
dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sudah

- tersedia dan surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis.
6. Penyelenggara ITSK dinyatakan telah menyampaikan laporan dengan ketentuan:
- a. penyampaian melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti penerimaan dari Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. penyampaian melalui surat elektronik dibuktikan dengan tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - c. penyampaian secara luring dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR
KEUANGAN, ASET KEUANGAN
DIGITAL DAN ASET KRIPTO
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ADI BUDIARSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK
BAGI PENYELENGGARA INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

BAB I PENJELASAN UMUM

Penyusunan laporan transparansi pelaksanaan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan.

Penyelenggara ITSK mengungkapkan seluruh aspek transparansi Tata Kelola yang Baik dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini. Penyelenggara ITSK dapat menyampaikan penjelasan umum penerapan Tata Kelola yang Baik atau hal lain yang dinilai signifikan sesuai dengan kondisi dan kebijakan masing-masing Penyelenggara ITSK.

BAB II
FORMAT LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG
BAIK BAGI PENYELENGGARA ITSK

A. Ringkasan Hasil Penilaian atas Penerapan Tata Kelola yang Baik

Alamat	:
Nomor Telepon	:
Penjelasan Umum	:
Peringkat Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola yang Baik	:
Penjelasan Peringkat Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola	:

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang pemegang saham dan RUPS

a. PSP

No.	Pelaksanaan tugas dan wewenang PSP
1.	NIK*)
	Nama
	Tanggal Disetujui Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
	Nomor Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
	Asal Negara
	Kewarganegaraan *)
	Domisili
	Tugas dan Wewenang
2	NIK*)
	Nama
	Tanggal Disetujui Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
	Nomor Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
	Asal Negara
	Kewarganegaraan *)
	Domisili
	Tugas dan Wewenang
dst.	

*) NIK dan Kewarganegaraan hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diisi hanya bagi PSP perseorangan.

b. Pemegang Saham

No.	Pelaksanaan tugas dan wewenang Pemegang Saham
1.	NIK*)
	Nama
	Asal Negara
	Kewarganegaraan *)
	Domisili
	Tugas dan Wewenang
	NIK*)

No.	Pelaksanaan tugas dan wewenang Pemegang Saham	
2	Nama	:
	Asal Negara	:
	Kewarganegaraan *)	:
	Domisili	:
	Tugas dan Wewenang	:
dst.		

*) NIK dan Kewarganegaraan hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diisi hanya bagi pemegang saham perseorangan.

c. Pelaksanaan RUPS

No.	Pelaksanaan RUPS	
1.	Tanggal	:
	Jumlah Peserta	:
	Topik/Materi Pembahasan	:
2	Tanggal	:
	Jumlah Peserta	:
	Topik/Materi Pembahasan	:
dst.		

2. A. Pengawasan Aktif oleh Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
1.	NIK*)	:
	Nama	:
	Jabatan	:
	Tanggal Disetujui Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	:
	Nomor Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	:
	Tanggal Pengangkatan RUPS	:
	Masa Jabatan	:
	Kewarganegaraan	:
	Domisili	:
	Riwayat Kerja dalam Lima Tahun Terakhir	:
	Pendidikan	:
	Gelar Profesi	:
	Izin Kerja**)	:
	KITAS/KITAP***)	:
	Masa Berlaku KITAS/KITAP ***)	:
	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang****)	:
2.	NIK*)	:
	Nama	:
	Jabatan	:
	Tanggal Disetujui Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	:
	Nomor Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	:

No.	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
	Tanggal Pengangkatan RUPS :
	Masa Jabatan :
	Kewarganegaraan :
	Domisili :
	Riwayat Kerja dalam Lima Tahun Terakhir :
	Pendidikan :
	Gelar Profesi :
	Izin Kerja **) :
	KITAS/KITAP***) :
	Masa Berlaku KITAS/KITAP ***) :
	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang****) :
dst.	

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- **) Diisi apabila Direksi berkewarganegaraan asing.
- ***) Diisi apabila Direksi berkewarganegaraan asing dan berdomisili di Indonesia.
- ****) Diisi dengan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi.

- Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris*****) -

*****) Tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola yang Baik tahun sebelumnya.

B. Pengawasan Aktif oleh Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
1.	NIK*) :
	Nama :
	Jabatan :
	Tanggal Disetujui Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan :
	Nomor Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan :
	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS :
	Masa Jabatan :
	Kewarganegaraan :
	Domisili :
	Riwayat Kerja dalam Lima Tahun Terakhir :
	Pendidikan :
	Gelar Profesi :
	Izin Kerja **) :

	KITAS/KITAP***)
	Masa Berlaku KITAS/KITAP : ***)
	Tugas, Tanggung Jawab, dan : Wewenang****)
dst.	

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- **) Diisi apabila Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing.
- ***) Diisi apabila Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing dan berdomisili di Indonesia.
- ****) Diisi dengan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris serta laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap integritas pelaporan keuangan

- Rekomendasi kepada Direksi -

3. Penerapan Manajemen Risiko

a. Penerapan Manajemen Risiko

1) Kepemilikan Fungsi Manajemen Risiko

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Satuan Kerja

2) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

-Uraian singkat contoh memastikan bahwa Penyelenggara ITSK menerapkan Tata Kelola yang Baik-

3) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko

-Uraian singkat-

- 4) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko

-Uraian singkat-

- 5) Sistem informasi manajemen risiko

-Uraian singkat-

- 6) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

-Uraian singkat-

- b. Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi

4. Penerapan Fungsi Audit Internal
Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan

- a. Ruang lingkup pekerjaan audit

-Uraian singkat-

- b. Struktur atau kedudukan fungsi audit internal

-Uraian singkat-

- c. Independensi auditor internal

-Uraian singkat-

- d. Uraian tugas fungsi audit internal

-Uraian singkat-

- e. Profil kepala fungsi audit internal

-Uraian singkat-

- f. Jumlah pegawai pada fungsi audit internal

-Uraian singkat-

- g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal.

-Uraian singkat contohnya: audit kantor dan audit teknologi sistem informasi -

5. Penerapan Fungsi Audit Eksternal
- Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar audit yang berlaku

-Uraian singkat-

Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Keuangan Perusahaan Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan	Biaya Auditor Eksternal

6. Penanganan Benturan Kepentingan

Contoh Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi adalah pembelian aset perusahaan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Penyelenggara ITSK.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan			
1.									
2.									
dst									

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Keterangan diisi dengan:

- kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan internal;
- menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki Benturan Kepentingan dengan pengambil keputusan; dan
- bentuk tindak lanjut penanganan Benturan Kepentingan yang ditemukan.

7. Keterbukaan Informasi

a. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Penyelenggara ITSK

1) Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Penyelenggara ITSK

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.						
2.						
dst						

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Penyelenggara ITSK

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.						
2.						
dst						

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

b. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1) Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.							
2.							
dst							

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.							
2.							

dst .							
----------	--	--	--	--	--	--	--

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

c. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Penyelenggara ITSK

1) Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada Penyelenggara ITSK

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)			
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham	Pegawai
1.						
2.						
dst .						

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

2) Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada Penyelenggara ITSK

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)			
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham	Pegawai
1.						
2.						
dst .						

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- **) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

d. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Penyelenggara ITSK

1) Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada Penyelenggara ITSK

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga**)			
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham	Pegawai
1.						
2.						
dst						
.						

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- **) - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama – Hubungan Keluarga”, contoh “Bapak A – Saudara Sepupu”.
- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”.

2) Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada Penyelenggara ITSK

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga**)			
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham	Pegawai
1.						
2.						
dst						
.						

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- **) - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama – Hubungan Keluarga”, contoh “Bapak A – Saudara Sepupu”.
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”.

e. Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)				
2.	Tunjangan				
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunerasi lainnya**)				
Total Remunerasi					
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan				

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
2.	Transportasi				
3.	Asuransi kesehatan				
4.	Fasilitas lainnya***)				
Total Fasilitas Lain					
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain					

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta keluarga.

**) Remunerasi lainnya bagi pengurus Penyelenggara ITSK dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

f. Pengungkapan Hal-Hal Penting Lainnya

1) Pengunduran Diri atau Pemberhentian Auditor Eksternal

No.	Pengunduran Diri atau Pemberhentian Auditor Eksternal
1.	Nama :
	Jabatan :
	Tanggal Pengangkatan :
	Tanggal Pengunduran Diri atau Pemberhentian :
	Alasan Pengunduran Diri atau Pemberhentian
dst.	

2) Transaksi Material dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi

No.	Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan			
1.									
2.									
dst									
.									

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Keterangan diisi dengan:

- Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan internal; dan
- Menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan pengambil keputusan.

g. Informasi Material Lain mengenai Penyelenggara ITSK yang Terkait dengan Tata Kelola yang Baik

- 1) Perubahan Susunan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris
Perubahan Susunan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, mencakup pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

a) Anggota Direksi

No.	Perubahan Susunan Anggota Direksi
1.	Nama :
	Jabatan :
	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS :
	Tanggal Pemberhentian, Penggantian, dan/atau Pengunduran Diri oleh RUPS :
	Alasan Pemberhentian, Penggantian, dan/atau Pengunduran Diri oleh RUPS :
dst.	

b) Anggota Dewan Komisaris

No.	Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama :
	Jabatan :
	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS :
	Tanggal Pemberhentian, Penggantian, dan/atau Pengunduran Diri oleh RUPS :
	Alasan Pemberhentian, Penggantian, dan/atau Pengunduran Diri oleh RUPS :
dst.	

- 2) Pelatihan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam mencapai visi dan misi Penyelenggara ITSK.

a) Anggota Direksi

No.	Pelatihan Anggota Direksi
1.	Nama :
	Workshop/ Training/ Seminar :
	Tanggal :
	Penyelenggara - Tempat :
2.	Nama :
	Workshop/ Training/ Seminar :
	Tanggal :
	Penyelenggara - Tempat :
dst.	

b) Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelatihan Anggota Komisaris
1.	Nama :
	Workshop/ Training/ Seminar :
	Tanggal :
	Penyelenggara - Tempat :
2.	Nama :
	Workshop/ Training/ Seminar :
	Tanggal :
	Penyelenggara - Tempat :
dst.	

3) Rangkap Jabatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris,

a) Anggota Direksi

No.	Rangkap Jabatan Anggota Direksi
1.	Nama :
	Posisi di Penyelenggara ITSK :
	Posisi di Perusahaan Lain :
	Nama Perusahaan Lain dimaksud :
	Bidang Usaha :
dst.	

b) Anggota Dewan Komisaris

No.	Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama :
	Posisi di Penyelenggara ITSK :
	Posisi di Perusahaan Lain :
	Nama Perusahaan Lain dimaksud :
	Bidang Usaha :
dst.	

4) Frekuensi Rapat yang Diselenggarakan dalam 1 (Satu) Tahun

a) Rapat Direksi

No.	Pelaksanaan Rapat Direksi
1.	Tanggal :
	Jumlah Peserta :
	Topik/Materi Pembahasan :
dst.	

Kehadiran dalam Rapat Direksi

No.	Kehadiran Rapat Direksi
1.	Nama :
	Jumlah Kehadiran Fisik :
	Jumlah Kehadiran Sarana Media Elektronik :
	Tingkat Kehadiran (%)* :
	Alasan Ketidakhadiran :
dst.	

*) Tingkat Kehadiran=

$$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Fisik} + \text{Jumlah Kehadiran Sarana Media Elektronik}}{\text{Jumlah Rapat}} \times 100\%$$

b) Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris	
1.	Tanggal	:
	Jumlah Peserta	:
	Topik/Materi Pembahasan	:
dst.		

Kehadiran dalam Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris

No.	Kehadiran Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris	
1.	Nama	:
	Jumlah Kehadiran Fisik	:
	Jumlah Kehadiran Sarana Media Elektronik	:
	Tingkat Kehadiran (%)*)	:
	Alasan Ketidakhadiran	:
dst.		

*) Tingkat Kehadiran=

$$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Fisik} + \text{Jumlah Kehadiran Sarana Media Elektronik}}{\text{Jumlah Rapat}} \times 100\%$$

c) Rapat Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris	
1.	Tanggal	:
	Jumlah Peserta	:
	Topik/Materi Pembahasan	:
dst.		

Kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris

No.	Kehadiran Rapat Dewan Komisaris	
1.	Nama	:
	Jumlah Kehadiran Fisik	:
	Jumlah Kehadiran Sarana Media Elektronik	:
	Tingkat Kehadiran (%)*)	:
	Alasan Ketidakhadiran	:
dst.		

5) Tenaga Kerja Asing

No.	Nama	Jabatan	KITAS		IMTA	
			Izin Kerja	Masa Berlaku	Nomor Izin	Masa Berlaku
1.						
2.						
Dst.						

6) Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam Proses Penyelesaian		

Total		
-------	--	--

Penyelenggara ITSK harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh Penyelenggara ITSK.

7) Rencana Kerja

-Uraian singkat-

8) Rencana Anggaran Tahunan

-Uraian singkat-

8. Etika Bisnis

-Uraian singkat terkait nilai etika bisnis Penyelenggara ITSK yang menjadi panduan bagi organ Penyelenggara ITSK dan seluruh karyawan -

9. Kelayakan Rencana Bisnis Tahunan

-Uraian singkat-

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan (d disesuaikan dengan masing-masing Penyelenggara ITSK).

-Uraian singkat contohnya: mengumumkan laporan tahunan (profil keuangan) pada situs web, menginformasikan produk dan/atau layanan ITSK, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi, menginformasikan penerapan Tata Kelola yang Baik, paling sedikit pengungkapan seluruh aspek penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik, dan pengungkapan dan bentuk pertanggungjawaban Penyelenggara ITSK atas pemanfaatan data Konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi-

11. Penerapan fungsi pengendalian terhadap perlindungan data pribadi dan keamanan sistem informasi

-Uraian singkat fungsi pengendalian terhadap perlindungan data pribadi dan keamanan sistem informasi. Selanjutnya Penyelenggara ITSK diminta untuk menyampaikan uraian singkat mengenai penerapan keamanan siber yang paling sedikit memuat struktur tanggung jawab, kebijakan dan prosedur keamanan siber, hasil evaluasi berkala, insiden siber material dan tindak lanjutnya, pengelolaan akses, ketahanan dan pemulihan insiden, serta perlindungan data dan informasi-

Menyetujui,

DIREKSI

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR
KEUANGAN, ASET KEUANGAN
DIGITAL DAN ASET KRIPTO
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ADI BUDIARSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK
BAGI PENYELENGGARA INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS
PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK BAGI PENYELENGGARA ITSK

Pengisian kertas kerja penerapan Tata Kelola yang Baik dilakukan oleh Penyelenggara ITSK yang bersangkutan. Pengisian kertas kerja ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan dalam kertas kerja dimaksud.

1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemegang Saham dan RUPS
 - A. Kertas Kerja Penilaian

No.	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	a. Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Setiap PSP telah disetujui penilaian kemampuan dan kepatutan.		
2.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3.	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan Penyelenggara ITSK kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.		
4.	Pemantauan terhadap perkembangan Penyelenggara ITSK melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.		
5.	Komitmen pemegang saham dalam pengembangan operasional Penyelenggara ITSK melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.		
6.	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari Benturan Kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.		
7.	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan		

No.	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
	atau pendapat dari seluruh pemegang saham.		
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8.	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.		
9.	Perkembangan kinerja Penyelenggara ITSK sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.		
10.	Pemegang saham tidak melakukan Benturan Kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.		
11.	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.		

Faktor Positif
Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)
Faktor Negatif
Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)

B. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola sangat memadai sehingga tidak terdapat Benturan Kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Seluruh pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan Penyelenggara ITSK terealisasi sepenuhnya yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha Penyelenggara ITSK. c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi secara berkala sehingga seluruh pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga Benturan Kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan Penyelenggara ITSK sebagian besar terealisasi yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha Penyelenggara ITSK. c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola cukup memadai sehingga Benturan Kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagian pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan Penyelenggara ITSK belum sepenuhnya terealisasi yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha Penyelenggara ITSK. - Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Struktur pemegang saham memenuhi sebagian ketentuan dan pelaksanaan tata kelola kurang memadai sehingga Benturan Kepentingan kurang dapat diselesaikan, intervensi yang timbul cukup signifikan, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagian kecil pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan Penyelenggara ITSK sebagian kecil terealisasi yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha Penyelenggara ITSK. Sebagian kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian kecil pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Struktur pemegang saham tidak memenuhi ketentuan dan pelaksanaan tata kelola tidak memadai sehingga Benturan Kepentingan tidak dapat diselesaikan, intervensi yang timbul signifikan, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pengambilan kebijakan aksi korporasi tidak melalui RUPS dan tidak sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan Penyelenggara ITSK tidak terealisasi yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha Penyelenggara ITSK. c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen tidak dievaluasi sehingga pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
----------------	---

2. A. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
1) Kertas Kerja Penilaian

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur utama.		
2.	Direktur utama berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi berdomisili di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
4.	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
5.	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk fungsi (fungsi bisnis, operasional, manajemen risiko, APU PPT, hukum dan kepatuhan, audit internal) yang disesuaikan dengan kompleksitas ITSK untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.		
6.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan mengambil keputusan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.		
7.	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki: a. kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang; b. surat izin bekerja dari instansi yang berwenang; serta; dan c. dokumen lain yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
8.	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa		

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
	Keuangan, serta mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia khususnya yang terkait dengan ITSK, perkembangan industri teknologi informasi, atau LJK agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab Penyelenggara ITSK.		
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
9.	Direksi: a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Penyelenggara ITSK dalam melaksanakan tugasnya; b. melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen; c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS; d. memastikan agar Penyelenggara ITSK memperhatikan kepentingan Konsumen dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS; e. memastikan agar informasi mengenai Penyelenggara ITSK diberikan kepada Dewan Komisaris secara akurat, relevan, dan tepat waktu; f. melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi; g. menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari audit internal, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain; h. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak		

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
	memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris; i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik; j. membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang organ Penyelenggara ITSK; k. mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis Penyelenggara ITSK yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi Penyelenggara ITSK dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai; l. tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.		
10.	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.		
11.	Direksi: a. bertindak untuk kepentingan Penyelenggara ITSK dan Pemangku Kepentingan lainnya serta mendahulukan kepentingan Penyelenggara ITSK dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi; b. tidak menggunakan Penyelenggara ITSK untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Penyelenggara ITSK; c. tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi		

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
	dari Penyelenggara ITSK, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		
12.	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang ITSK dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.		
13.	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada Penyelenggara ITSK yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Penyelenggara ITSK.		
14.	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.		
15.	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.		
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
16.	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, serta Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.		
17.	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi Penyelenggara ITSK.		
18.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.		
19.	Hasil rapat Direksi serta perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>)		

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
	dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.		
20.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan Penyelenggara ITSK dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja Penyelenggara ITSK, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penyelenggara ITSK, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		

Faktor Positif
Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)
Faktor Negatif
Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)

2) Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan independen, serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk fungsi dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola. c. Direksi telah memiliki dan mengkinikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga tidak terdapat temuan serupa dan/atau temuan berulang.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

	b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk fungsi dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik. c. Direksi telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan cukup baik. c. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.

	e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kurang berjalan dengan baik dan hasil kinerja Direksi tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Direksi tidak melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk pembentukan fungsi dengan kuantitas dan kualitas yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi tidak sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola. c. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis tidak terlaksana dengan baik. d. Direksi kurang memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. e. Direksi telah melakukan tindak lanjut terhadap sebagian temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari fungsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal, audit eksternal, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif.
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan dengan baik dan hasil kinerja Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

	b. Direksi tidak melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk tidak membentuk fungsi sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga prinsip tata kelola tidak dapat diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi. c. Direksi tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis tidak dapat terlaksana dengan baik. d. Direksi tidak memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. e. Direksi tidak melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari fungsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif.
--	--

B. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

1) Kertas Kerja Penilaian

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.		
2.	Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di Indonesia memiliki surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.		
3.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
4.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
5.	Dewan Komisaris a. memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; b. memiliki kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; serta c. mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Penyelenggara ITSK dalam mencapai visi dan misi Penyelenggara ITSK		
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6.	Dewan Komisaris: a. melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi; b. melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian; c. mengawasi kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya yang dilakukan oleh Direksi untuk kepentingan Penyelenggara ITSK serta sesuai dengan maksud dan tujuan Penyelenggara ITSK; d. menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola		

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
	yang Baik; e. mengarahkan memantau, dan mengevaluasi efektivitas penerapan Tata Kelola yang Baik, Manajemen Risiko, kepatuhan, dan audit internal; f. memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari audit internal Penyelenggara ITSK, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain; dan g. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, cepat, dan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas; h. mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Penyelenggara ITSK dalam melaksanakan tugasnya.		
7.	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. (dengan jumlah rapat dimuat dalam laporan tata kelola)		
8.	Dewan Komisaris: a. melaksanakan rapat bersama dengan Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. b. memberikan kebijakan dan keputusan strategis dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. c. dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional Penyelenggara ITSK		
9.	Dewan Komisaris: a. melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten,		

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
	b. melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja; c. serta mengambil keputusan Dewan Komisaris yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.		
10.	Dewan Komisaris: a. tidak menggunakan Penyelenggara ITSK untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Penyelenggara ITSK, b. tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Penyelenggara ITSK, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS c. mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan		
11.	Dewan Komisaris a. membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang ITSK dan perkembangan terkini terkait bidang pengawasan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya; b. mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.		
12.	Dewan Komisaris mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada Penyelenggara ITSK yang bersangkutan dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan b. hubungan keuangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, pemegang saham Penyelenggara ITSK dan/atau pegawai Penyelenggara ITSK tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menjabat; dan c. hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, pemegang saham Penyelenggara ITSK, dan/atau pegawai Penyelenggara ITSK tempat anggota Direksi dan		

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
	anggota Dewan Komisaris menjabat sampai dengan derajat kedua baik horizontal maupun vertikal.		
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
13.	Dewan Komisaris: a. melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS; b. menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.		
14.	Hasil rapat Dewan Komisaris serta perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.		
15.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Penyelenggara ITSK yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja Penyelenggara ITSK, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penyelenggara ITSK, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		

Faktor Positif
Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)
Faktor Negatif
Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)

2) Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Dewan Komisaris telah memiliki dan mengkinikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Dewan Komisaris telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.

Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan kurang baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris tidak terlaksana dengan baik. c. Dewan Komisaris kurang memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.

Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan tidak berjalan dengan baik dan hasil kinerja Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Dewan Komisaris tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris tidak dapat terlaksana dengan baik. c. Dewan Komisaris tidak memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.
----------------	--

3. Penerapan Manajemen Risiko
A. Kertas Kerja Penilaian

No.	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Penyelenggara ITSK memiliki fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
2.	Penyelenggara ITSK memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.		
3.	Penyelenggara ITSK memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4.	Fungsi manajemen risiko dilakukan secara efektif sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, jenis serta kemampuan Penyelenggara ITSK sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
5.	Penyelenggara ITSK menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.		
6.	Penyelenggara ITSK menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
7.	Penyelenggara ITSK memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		
8.	Penyelenggara ITSK menerapkan manajemen risiko dengan: a. mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengelola risiko secara efektif; b. memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko; c. memperhatikan prosedur dalam pengelolaan risiko; d. memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko; e. memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko; f. memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko; g. memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko		

No.	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
9.	Penyelenggara ITSK menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.		
10.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11.	Penyelenggara ITSK menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.		
12.	Sistem informasi manajemen risiko menyajikan laporan atau informasi yang mencakup: a. eksposur Risiko; b. kepatuhan terhadap kecukupan kebijakan Manajemen Risiko dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; dan c. realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.		

Faktor Positif
Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)
Faktor Negatif
Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)

B. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Penyelenggara ITSK memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan fungsi yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko sangat rendah; 2) tidak terdapat <i>fraud</i>; dan/atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sangat rendah. b. Penyelenggara ITSK telah memiliki dan mengkinikan secara berkala pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup sangat memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut. c. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Penyelenggara ITSK memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan fungsi yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga:

	1) peringkat risiko rendah; 2) tidak terdapat <i>fraud</i>; dan/atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah. b. Penyelenggara ITSK telah memiliki dan mengkinikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Penyelenggara ITSK memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan fungsi yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan cukup baik sehingga: 1) peringkat risiko sedang; 2) tidak terdapat <i>fraud</i>; dan/atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah. b. Penyelenggara ITSK telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup cukup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut. c. Sebagian pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk

	mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Penyelenggara ITSK memenuhi sebagian persyaratan terkait dengan fungsi yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan kurang baik sehingga: - peringkat risiko tinggi; terdapat fraud; dan/atau - peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme tinggi. - Penyelenggara ITSK telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup kurang memadai, dan penerapan manajemen risiko kurang memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut. Sebagian kecil pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian kecil jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Penyelenggara ITSK tidak memenuhi persyaratan terkait dengan fungsi yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan tidak baik sehingga: - peringkat risiko sangat tinggi;

	2) terdapat <i>fraud</i>; dan/atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sangat tinggi. b. Penyelenggara ITSK tidak memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sehingga penerapan manajemen risiko tidak memperhatikan pedoman dan kebijakan. c. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk tidak mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
--	--

4. Penerapan Fungsi Audit Internal
A. Kertas Kerja Penilaian

No.	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Penyelenggara ITSK memiliki fungsi audit internal sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
2.	Fungsi audit internal telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.		
3.	Fungsi audit internal bertanggung jawab langsung kepada Direksi.		
4.	Penyelenggara ITSK telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada fungsi audit internal untuk menyelesaikan tugas secara efektif.		
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
5.	Penyelenggara ITSK menerapkan fungsi audit internal sesuai dengan pedoman audit internal yang telah disusun oleh Penyelenggara ITSK dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan Penyelenggara ITSK dan masyarakat.		
6.	Penyelenggara ITSK menugaskan pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja fungsi audit internal dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit internal.		
7.	Pelaksanaan fungsi audit internal (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		
8.	Penyelenggara ITSK melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit internal.		
9.	Fungsi audit internal menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan.		
10.	Fungsi audit internal membantu tugas Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional Penyelenggara ITSK, terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit.		

No.	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
11.	Fungsi audit internal membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain.		
12.	Fungsi audit internal memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.		
13.	Fungsi audit internal mendokumentasikan bukti dari tes dan audit yang sudah dilakukan oleh fungsi audit internal termasuk audit sistem informasi dan teknologi.		
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
14.	Penyelenggara ITSK mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.		
15.	Penyelenggara ITSK menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit internal kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.		

Faktor Positif
Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)
Faktor Negatif
Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)

B. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Audit Internal

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Fungsi audit internal memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerja fungsi audit internal dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Direksi dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. - Fungsi audit internal telah memiliki dan mengkinikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Fungsi audit internal memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja fungsi audit internal dapat dipertanggungjawabkan kepada Direksi dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. - Fungsi audit internal telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Fungsi audit internal memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja fungsi audit internal dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. - Fungsi audit internal telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana

	dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Fungsi audit internal memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan kurang baik serta hasil kinerja fungsi audit internal tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Direksi dan penyampaian laporan dilakukan secara kurang lengkap, kurang akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu. b. Fungsi audit internal telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak terlaksana dengan baik.
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Fungsi audit internal tidak memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan dengan baik serta hasil kinerja fungsi audit internal tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu. b. Fungsi audit internal tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat terlaksana dengan baik.

5. Penerapan Audit Eksternal
A. Kertas Kerja Penilaian

No.	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Ket.
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Penugasan audit kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk akuntan publik) yang memadai.		
2.	Akuntan publik dan KAP yang ditunjuk memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Penyelenggara ITSK.		
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Penyelenggara ITSK, Penyelenggara ITSK menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris		
4.	Penyelenggara ITSK menyediakan semua catatan akuntansi dan data yang diperlukan audit eksternal.		
5.	Penyelenggara ITSK telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.		
6.	Auditor eksternal bersifat independen.		
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
7.	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan Penyelenggara ITSK dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.		
8.	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		

Faktor Positif
Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)
Faktor Negatif
Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)

B. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, serta hasil audit menggambarkan seluruh permasalahan Penyelenggara ITSK.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan Penyelenggara ITSK.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara cukup lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, sehingga hasil audit menggambarkan sebagian permasalahan Penyelenggara ITSK.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP hanya memenuhi sebagian persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara kurang lengkap, kurang akurat, tidak kini, tidak utuh

	dan melebihi batas waktu , sehingga hasil audit tidak sepenuhnya menggambarkan permasalahan Penyelenggara ITSK.
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu , serta hasil audit tidak menggambarkan permasalahan Penyelenggara ITSK.

6. Penanganan Benturan Kepentingan
A. Kertas Kerja Penilaian

No.	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Penyelenggara ITSK memiliki kebijakan Benturan Kepentingan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola adanya potensi Benturan Kepentingan yang mungkin timbul dalam Penyelenggara ITSK akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha Penyelenggara ITSK, yang dituangkan dalam aturan.		
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan Penyelenggara ITSK.		
3.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan Penyelenggara ITSK atau mengurangi keuntungan Penyelenggara ITSK.		
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK mengungkapkan Benturan Kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya Benturan Kepentingan kepada Otoritas Jasa Keuangan.		
5.	Penyelenggara ITSK mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Penyelenggara ITSK yang memiliki potensi Benturan Kepentingan dengan Penyelenggara ITSK lain.		

Faktor Positif
Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)
Faktor Negatif

Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

- a. Struktur (S)
- b. Proses (P)
- c. Hasil (H)

B. Panduan Pemberian Nilai Penanganan Benturan Kepentingan

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Penyelenggara ITSK telah memiliki dan mengkinikan secara berkala kebijakan Benturan Kepentingan dengan ruang lingkup sangat memadai. - Tidak terdapat transaksi yang memiliki Benturan Kepentingan. - Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK terkait dengan penanganan Benturan Kepentingan dilakukan secara sangat baik.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Penyelenggara ITSK telah memiliki dan mengkinikan kebijakan Benturan Kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani Benturan Kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan. - Tidak terdapat transaksi yang memiliki Benturan Kepentingan dan apabila terdapat Benturan Kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan Penyelenggara ITSK, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik. - Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK terkait dengan penanganan Benturan Kepentingan dilakukan secara baik.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Penyelenggara ITSK telah memiliki kebijakan Benturan Kepentingan dengan ruang lingkup cukup memadai, serta penanganan Benturan Kepentingan dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan kebijakan. - Terdapat Benturan Kepentingan yang belum sepenuhnya ditangani dan menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan Penyelenggara ITSK, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan baik.

	c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK terkait dengan penanganan Benturan Kepentingan dilakukan secara cukup baik .
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Penyelenggara ITSK telah memiliki kebijakan Benturan Kepentingan dengan ruang lingkup kurang memadai, sehingga penanganan Benturan Kepentingan kurang berhasil. b. Terdapat Benturan Kepentingan yang belum sepenuhnya ditangani dan menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan sebagian dalam setiap keputusan, dan terdokumentasi dengan kurang baik. c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK terkait dengan penanganan Benturan Kepentingan dilakukan secara kurang baik.
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Penyelenggara ITSK tidak memiliki kebijakan Benturan Kepentingan, sehingga penanganan Benturan Kepentingan tidak berhasil. b. Seluruh Benturan Kepentingan tidak ditangani dan menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan Penyelenggara ITSK, tidak diungkapkan dalam setiap keputusan, dan tidak terdokumentasi. c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK terkait dengan penanganan Benturan Kepentingan dilakukan secara tidak baik.

7. Keterbukaan Informasi
A. Kertas Kerja Penilaian

No.	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Penyelenggara ITSK memiliki prosedur dan tata cara mengenai pengungkapan keterbukaan informasi serta pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris.		
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.		
3.	Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris, mengedepankan kepentingan utama dari Penyelenggara ITSK.		
4.	Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris, berakhir dikarenakan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris: a. dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Penyelenggara ITSK yang sehat; b. tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Penyelenggara ITSK; c. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, (yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari anggota Dewan Komisaris bagi pemberhentian atau penggantian		

No.	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
	Direksi) dan telah diagendakan dalam RUPS; d. dikarenakan terdapat informasi anggota Direksi termasuk dalam pihak yang dilarang sebagai pihak utama yang ditetapkan oleh otoritas berwenang		
5.	Penyelenggara ITSK mengangkat pengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dalam hal terjadi: a. pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b. berhalangan tetap; c. mengundurkan diri, yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, menjadi kurang dari jumlah minimal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6.	Penyelenggara ITSK mengungkapkan: a. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Penyelenggara ITSK tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b. hubungan keuangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, pemegang saham Penyelenggara ITSK, dan/atau pegawai Penyelenggara ITSK tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menjabat; c. hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, pemegang saham Penyelenggara ITSK, dan/atau pegawai Penyelenggara ITSK tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris		

No.	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
	menjabat sampai dengan derajat kedua baik horizontal maupun vertikal; dan d. remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dalam laporan penerapan Tata Kelola yang Baik.		
7.	Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyelenggara ITSK.		
8.	Auditor eksternal yang mengundurkan diri menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyelenggara ITSK.		
9.	Penyelenggara ITSK mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait a. Pengunduran diri Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. b. pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris c. pengunduran diri auditor eksternal. d. pemberhentian auditor eksternal		
10.	Penyelenggara ITSK melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan evaluasi dan tindakan korektif terhadap keputusan pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		
11.	Penyelenggara ITSK melakukan pengangkatan pengganti anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris, paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		
12.	Penyelenggara ITSK melakukan pengangkatan pengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, paling lambat 6 (enam) bulan sejak anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, berhalangan tetap.		

No.	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
13.	Penyelenggara ITSK melakukan pengangkatan pengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, paling lambat 6 (enam) bulan sejak anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri.		
14.	Dewan Komisaris melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya: a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Penyelenggara ITSK terkait; dan b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Penyelenggara ITSK.		
15.	Penyelenggara ITSK mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait: a. pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal; b. transaksi material dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi; c. Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan d. informasi material lain mengenai Penyelenggara ITSK, dalam laporan penerapan Tata Kelola yang Baik		
16.	Penyelenggara ITSK memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.		

Faktor Positif
Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)
Faktor Negatif
Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)

B. Panduan Pemberian Nilai Keterbukaan Informasi

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Penyelenggara ITSK telah memiliki dan mengkinikan secara berkala prosedur dan tata cara keterbukaan informasi yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta diterapkan secara konsisten pada seluruh aktivitas usaha Penyelenggara ITSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Penyelenggara ITSK menyampaikan seluruh informasi material dan relevan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, mudah dipahami, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Penyelenggara ITSK menyediakan dan/atau membuka akses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Penyelenggara ITSK telah memiliki dan mengkinikan prosedur dan tata cara keterbukaan informasi yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta sebagian besar telah diterapkan secara konsisten pada aktivitas usaha Penyelenggara ITSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagian besar informasi material dan relevan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, mudah dipahami, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat kelemahan administratif yang tidak signifikan dan dapat segera diperbaiki. - Penyelenggara ITSK telah menyediakan dan/atau membuka akses terhadap sebagian besar sistem yang dipergunakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

	a. Penyelenggara ITSK telah memiliki prosedur dan tata cara keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun belum seluruhnya dimutakhirkan atau diterapkan secara konsisten pada aktivitas usaha Penyelenggara ITSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sebagian informasi material dan relevan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara cukup lengkap, akurat, kini, utuh, mudah dipahami, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat kekurangan yang memerlukan perbaikan. c. Penyelenggara ITSK telah menyediakan dan/atau membuka akses terhadap sistem tertentu yang dipergunakan kepada Otoritas Jasa Keuangan, namun belum dilakukan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Penyelenggara ITSK hanya memenuhi sebagian ketentuan terkait prosedur dan tata cara keterbukaan informasi sehingga penerapannya kurang konsisten pada aktivitas usaha Penyelenggara ITSK. b. Informasi material dan relevan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara kurang lengkap, kurang akurat, tidak kini, tidak utuh, kurang mudah dipahami, dan/atau melebihi batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Penyelenggara ITSK hanya menyediakan dan/atau membuka akses terhadap sebagian kecil sistem yang dipergunakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Penyelenggara ITSK tidak memiliki prosedur dan tata cara keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau tidak menerapkannya dalam aktivitas usaha Penyelenggara ITSK. b. Informasi material dan relevan tidak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau disampaikan secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, tidak mudah dipahami, dan tidak tepat waktu sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Penyelenggara ITSK tidak menyediakan dan/atau tidak membuka akses terhadap sistem yang dipergunakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehingga menghambat pelaksanaan fungsi pengaturan,

	pengawasan, pemeriksaan, dan/atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--

8. Etika Bisnis

A. Kertas Kerja Penilaian

No.	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Penyelenggara ITSK menyusun pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi seluruh pegawai Penyelenggara ITSK.		
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Penyelenggara ITSK tidak melakukan tindakan yang ditujukan untuk memanfaatkan celah ketentuan atau etika bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan Penyelenggara ITSK yang sehat, yang dapat meningkatkan risiko bagi Penyelenggara ITSK, dan/atau mendatangkan keuntungan yang tidak wajar.		
3.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk memengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan usaha Penyelenggara ITSK, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.		
4.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya, keluarga, dan/atau pihak lain dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan usaha Penyelenggara ITSK.		
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
5.	Penyelenggara ITSK tidak melanggar pedoman tentang perilaku etis, termasuk nilai etika berusaha dalam melakukan kegiatan usaha.		

Faktor Positif
Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)
Faktor Negatif
Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)

B. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Etika Bisnis

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Penyelenggara ITSK telah memiliki dan mengkinikan secara berkala pedoman tentang perilaku etis, termasuk nilai etika berusaha, yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta diterapkan secara konsisten pada seluruh jenjang organisasi. - Penyelenggara ITSK tidak melakukan tindakan yang bertujuan memanfaatkan celah ketentuan atau etika bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan Penyelenggara ITSK yang sehat sehingga tidak meningkatkan risiko bagi Penyelenggara ITSK dan/atau mendatangkan keuntungan yang tidak wajar. - Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK tidak menawarkan, memberikan, menerima, atau memperoleh sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan terkait kegiatan usaha Penyelenggara ITSK dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat pelanggaran terhadap pedoman perilaku etis dan nilai etika berusaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha Penyelenggara ITSK.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Penyelenggara ITSK telah memiliki dan mengkinikan pedoman tentang perilaku etis, termasuk nilai etika berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagian besar telah diterapkan secara konsisten pada seluruh jenjang organisasi. - Penyelenggara ITSK pada umumnya tidak melakukan tindakan yang bertujuan memanfaatkan celah ketentuan atau etika bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan Penyelenggara ITSK yang sehat. Tidak terdapat pelanggaran signifikan terkait pemberian atau penerimaan sesuatu yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan terkait kegiatan usaha Penyelenggara ITSK, namun masih terdapat kelemahan administratif yang dapat segera diperbaiki.

	d. Terdapat pelanggaran etika yang bersifat administratif dan tidak signifikan serta telah ditindaklanjuti dengan baik.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Penyelenggara ITSK telah memiliki pedoman tentang perilaku etis dan nilai etika berusaha, namun belum seluruhnya dikedukinikan atau diterapkan secara konsisten pada seluruh jenjang organisasi. b. Masih terdapat tindakan yang memanfaatkan celah ketentuan atau etika bisnis tertentu namun belum menimbulkan dampak signifikan terhadap Penyelenggara ITSK. c. Terdapat pelanggaran tertentu terkait pemberian atau penerimaan sesuatu yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan terkait kegiatan usaha Penyelenggara ITSK, namun telah diungkapkan dan ditindaklanjuti. d. Terdapat pelanggaran terhadap pedoman perilaku etis dan nilai etika berusaha yang bersifat terbatas dan telah dilakukan upaya perbaikan.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Penyelenggara ITSK hanya memenuhi sebagian ketentuan terkait pedoman perilaku etis dan nilai etika berusaha sehingga penerapannya kurang berjalan secara efektif. b. Terdapat tindakan yang memanfaatkan celah ketentuan atau etika bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan Penyelenggara ITSK yang sehat sehingga meningkatkan risiko dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar. c. Terdapat pelanggaran terkait pemberian atau penerimaan sesuatu yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan terkait kegiatan usaha Penyelenggara ITSK dan penanganannya belum dilakukan secara memadai. d. Terdapat pelanggaran terhadap pedoman perilaku etis dan nilai etika berusaha yang berdampak terhadap kegiatan usaha Penyelenggara ITSK.
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

	a. Penyelenggara ITSK tidak memiliki pedoman tentang perilaku etis dan nilai etika berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak menerapkannya dalam kegiatan usaha Penyelenggara ITSK. b. Penyelenggara ITSK melakukan tindakan yang bertujuan memanfaatkan celah ketentuan atau etika bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan Penyelenggara ITSK yang sehat sehingga meningkatkan risiko dan/atau mendatangkan keuntungan yang tidak wajar. c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Penyelenggara ITSK menawarkan, memberikan, menerima, atau memperoleh sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang memengaruhi pengambilan keputusan terkait kegiatan usaha Penyelenggara ITSK dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Terdapat pelanggaran signifikan terhadap pedoman perilaku etis dan nilai etika berusaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap Penyelenggara ITSK, konsumen, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya.
--	---

9. Kelayakan Rencana Bisnis Tahunan
A. Kertas Kerja Penilaian

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Rencana bisnis Penyelenggara ITSK telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi Penyelenggara ITSK.		
2.	Rencana bisnis Penyelenggara ITSK menggambarkan rencana kegiatan usaha Penyelenggara ITSK dalam jangka waktu 1 (satu) tahun termasuk rencana dalam rangka meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan pemenuhan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian		
3.	Rencana bisnis Penyelenggara ITSK didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		
4.	Rencana bisnis Penyelenggara ITSK disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Penyelenggara ITSK serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>strength, weakness, opportunity, threat/SWOT Analysis</i>);		
5.	Rencana bisnis Penyelenggara ITSK harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.		
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

No .	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
6.	Rencana bisnis Penyelenggara ITSK menggambarkan pertumbuhan Penyelenggara ITSK yang berkesinambungan.		
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
7.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
8.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.		

Faktor Positif
Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)
Faktor Negatif
Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)

B. Panduan Pemberian Nilai Rencana Bisnis Tahunan

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Rencana bisnis Penyelenggara ITSK telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi Penyelenggara ITSK, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai melebihi target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. - Rencana bisnis Penyelenggara ITSK yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan seluruh komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Rencana bisnis Penyelenggara ITSK telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi Penyelenggara ITSK, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. - Rencana bisnis Penyelenggara ITSK yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Rencana bisnis Penyelenggara ITSK telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi Penyelenggara ITSK, serta

	menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan sebagian besar direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Rencana bisnis Penyelenggara ITSK yang telah disusun didukung oleh pemegang saham namun pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur hanya dilakukan sebagian.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Rencana bisnis Penyelenggara ITSK belum sepenuhnya disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta kurang menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan kurang sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tidak tercapai target yang ditetapkan, termasuk laporan rencana bisnis tidak sepenuhnya disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu. b. Rencana bisnis Penyelenggara ITSK yang telah disusun belum sepenuhnya didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian kecil komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Rencana bisnis Penyelenggara ITSK tidak disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta tidak menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan tidak direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tidak tercapai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu. b. Rencana bisnis Penyelenggara ITSK yang telah disusun tidak didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan tidak terdapat pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan
A. Kertas Kerja Penilaian

No.	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Mengumumkan laporan tahunan secara terbuka dan mudah diakses melalui situs web resmi Penyelenggara ITSK.		
2.	Informasi mengenai produk dan/atau layanan ITSK disampaikan secara jelas, akurat, dan tidak menyesatkan melalui situs web dan/atau aplikasi, dengan mengungkapkan manfaat, risiko, biaya, dan ketentuan penggunaan Produk dan/atau Layanan ITSK serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi		
3.	Menginformasikan penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik, paling sedikit meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran		
4.	Penjelasan tujuan, dasar hukum, dan mekanisme pemanfaatan data Konsumen		
5.	Pengungkapan jenis data Konsumen yang dikumpulkan dan dimanfaatkan oleh Penyelenggara ITSK serta penyampaian bentuk pertanggungjawaban Penyelenggara ITSK atas pemanfaatan data Konsumen		
6.	Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi, termasuk mekanisme persetujuan dan pemenuhan hak Konsumen.		
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7.	Penerapan mekanisme penelaahan dan persetujuan internal atas materi informasi Produk dan/atau Layanan ITSK sebelum dipublikasikan.		
8.	Konsumen dapat mengakses secara mudah informasi lengkap mengenai		

No.	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Keterangan
	produk dan/atau layanan Penyelenggara ITSK		
9.	Penetapan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan data Konsumen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.		
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Penyelenggara ITSK yang berorientasi pada keberlanjutan usaha		

Faktor Positif
Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)
Faktor Negatif
Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)

B. Panduan Pemberian Nilai Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Penyelenggara ITSK mengumumkan laporan tahunan dan menyediakan informasi kondisi keuangan dan/atau nonkeuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, mudah dipahami, mudah diakses, dan tepat waktu melalui situs web resmi dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Informasi mengenai produk dan/atau layanan ITSK, termasuk manfaat, risiko, biaya, dan ketentuan penggunaan produk dan/atau layanan, disampaikan sangat jelas, akurat, tidak menyesatkan, sesuai dengan ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi. c. Penyelenggara ITSK mengungkapkan penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik, termasuk pertanggungjawaban atas pemanfaatan data Konsumen, secara sangat transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Tidak terdapat pelanggaran, terkait penyampaian informasi yang menyesatkan, maupun pengaduan signifikan terkait transparansi informasi dan pemanfaatan data Konsumen.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Sebagian besar laporan tahunan dan informasi kondisi keuangan dan/atau nonkeuangan telah diumumkan dan disediakan secara lengkap, akurat, kini, utuh, mudah dipahami, mudah diakses, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat kelemahan administratif yang tidak signifikan. b. Informasi mengenai produk dan/atau layanan ITSK, termasuk manfaat, risiko, biaya, dan ketentuan penggunaan produk dan/atau layanan, disampaikan cukup jelas dan tidak menyesatkan sesuai dengan ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi.

	c. Penyelenggara ITSK mengungkapkan penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik, termasuk pertanggungjawaban atas pemanfaatan data Konsumen, secara cukup transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Tidak terdapat pelanggaran signifikan terkait transparansi informasi dan pemanfaatan data Konsumen, namun masih terdapat pengaduan yang bersifat administratif dan telah ditindaklanjuti dengan baik.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Laporan tahunan dan informasi kondisi keuangan dan/atau nonkeuangan telah diumumkan dan disediakan, namun masih terdapat kekurangan pada aspek kelengkapan, keterkinian, kemudahan akses, atau ketepatan waktu penyampaian informasi. b. Informasi mengenai produk dan/atau layanan ITSK telah disampaikan, namun masih terdapat informasi yang kurang jelas atau belum sepenuhnya memenuhi ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi. c. Penyelenggara ITSK mengungkapkan penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan data Konsumen, secara transparan namun belum dilakukan secara optimal dan konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Terdapat pelanggaran atau pengaduan atau kelemahan tertentu terkait transparansi informasi dan pemanfaatan data Konsumen yang telah ditindaklanjuti namun belum sepenuhnya efektif.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Laporan tahunan dan informasi kondisi keuangan dan/atau nonkeuangan hanya diumumkan atau disediakan sebagian sehingga informasi yang disampaikan kurang lengkap, kurang akurat, sulit dipahami, sulit diakses, dan/atau tidak tepat waktu. b. Informasi mengenai produk dan/atau layanan ITSK disampaikan secara kurang jelas dan/atau berpotensi menyesatkan sehingga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi. c. Pengungkapan penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan data Konsumen belum dilakukan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	d. Terdapat pelanggaran atau pengaduan signifikan terkait transparansi informasi dan pemanfaatan data Konsumen yang belum ditindaklanjuti secara memadai.
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Penyelenggara ITSK tidak mengumumkan laporan tahunan dan tidak menyediakan informasi kondisi keuangan dan/atau nonkeuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau menyampaikan informasi secara tidak lengkap, tidak akurat, menyesatkan, dan tidak tepat waktu. b. Informasi mengenai produk dan/atau layanan ITSK disampaikan tidak jelas dan/atau berpotensi menyesatkan atau tidak sesuai dengan ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi. c. Penyelenggara ITSK tidak melakukan pengungkapan penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan data Konsumen secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Terdapat pelanggaran signifikan, penyampaian informasi yang menyesatkan, dan/atau pengaduan material terkait transparansi informasi dan pemanfaatan data Konsumen yang berdampak terhadap konsumen atau Pemangku Kepentingan lainnya.

11. Penerapan Fungsi Pengendalian Terhadap Pelindungan Data Pribadi dan Keamanan Sistem Informasi

A. Kertas Kerja Penilaian

No.	Pernyataan/ Pertanyaan	Nilai Indikator	Ket
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Ketersediaan kebijakan dan prosedur tertulis sistem informasi		
2.	Penggunaan sistem yang aman dan andal paling sedikit: a. pengamanan dan pelindungan kerahasiaan data; b. pengembangan model; c. pemenuhan sertifikasi, standar keamanan, dan/atau keandalan sistem; dan d. pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi;		
3.	Menerapkan standar keamanan siber, pengamanan data dan informasi serta melaksanakan audit sistem informasi secara berkala, komprehensif, dan menerapkan prinsip kehati-hatian		
4.	Menerapkan prinsip pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi		
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
5.	Peninjauan dan pembaruan kebijakan dan prosedur tertulis sistem informasi secara berkala sesuai dengan perkembangan risiko, teknologi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilaksanakannya pemantauan dan tindak lanjut atas temuan audit sistem informasi sebagai bagian dari penguatan pengendalian internal		
6.	Pelaksanaan mekanisme identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan serta pemulihan insiden siber		
7.	Pengamanan penyimpanan, pemrosesan, transmisi, dan pemusnahan data dan informasi.		
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8.	Terjaminnya kejelasan peran, tanggung jawab, dan kewenangan dalam pengelolaan sistem informasi.		
9.	Terlindunginya kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dalam penggunaan sistem informasi serta ditindaklanjutinya temuan audit untuk perbaikan dan penguatan pengendalian sistem informasi.		
10.	Dilaksanakannya identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan serta pemulihan insiden siber dengan baik.		

Faktor Positif
Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)
Faktor Negatif
Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)

B. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Pengendalian Terhadap Pelindungan Data Pribadi dan Keamanan Sistem Informasi

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Penyelenggara ITSK telah memiliki dan mengkinikan secara berkala kebijakan dan prosedur tertulis sistem informasi yang lengkap, terdokumentasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diterapkan secara konsisten pada seluruh aktivitas usaha. - Penyelenggara ITSK menerapkan pengamanan dan pelindungan data, serta pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi secara efektif dan berkelanjutan sehingga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data terjaga dengan sangat baik. - Penyelenggara ITSK melaksanakan mekanisme perlindungan siber, termasuk identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan dan pemulihan insiden siber secara efektif dan berkesinambungan Penyelenggara ITSK melakukan pemantauan dan tindak lanjut atas hasil audit sistem informasi secara berkala dan komprehensif serta tidak terdapat pelanggaran signifikan, kebocoran data, gangguan sistem informasi material, maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan pelindungan data pribadi dan keamanan sistem informasi.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Penyelenggara ITSK telah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur tertulis sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagian besar telah diterapkan secara konsisten. - Penyelenggara ITSK telah menerapkan pengamanan data, standar keamanan siber, dan pengelolaan sistem informasi dengan baik sehingga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data secara umum tetap terjaga.

	c. Penyelenggara ITSK telah melaksanakan mekanisme perlindungan siber, termasuk identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan, dan pemulihan insiden siber dengan baik, meskipun masih terdapat kelemahan administratif yang tidak signifikan dan dapat segera diperbaiki. d. Penyelenggara ITSK telah melakukan pemantauan dan tindak lanjut atas hasil audit sistem informasi secara berkala dan tidak terdapat pelanggaran signifikan atau gangguan material terhadap keamanan sistem informasi.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Penyelenggara ITSK telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis sistem informasi, namun belum seluruhnya dikinikan atau diterapkan secara konsisten sesuai dengan perkembangan risiko, teknologi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Penyelenggara ITSK telah melakukan pengamanan data, penerapan standar keamanan siber, dan pengelolaan sistem informasi namun masih terdapat kelemahan tertentu yang memerlukan perbaikan. c. Penyelenggara ITSK telah menerapkan mekanisme perlindungan siber, termasuk identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan, dan pemulihan insiden siber namun belum optimal. d. Penyelenggara ITSK melakukan pemantauan dan tindak lanjut atas hasil audit sistem informasi namun masih terdapat gangguan sistem tertentu, pengaduan, atau kelemahan yang memerlukan penguatan lebih lanjut.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Penyelenggara ITSK hanya memenuhi sebagian ketentuan terkait kebijakan dan prosedur sistem informasi sehingga penerapannya kurang berjalan secara efektif. b. Penyelenggara ITSK melakukan pengamanan data, penerapan standar keamanan siber, dan pengendalian sistem informasi secara kurang memadai sehingga meningkatkan risiko gangguan sistem atau pelanggaran data. c. Penyelenggara ITSK telah menerapkan mekanisme perlindungan siber, termasuk identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan, dan pemulihan insiden siber namun belum berjalan secara efektif.

	d. Terdapat pelanggaran, gangguan sistem informasi, atau kelemahan keamanan tertentu yang berdampak terhadap operasional Penyelenggara ITSK atau perlindungan data pribadi Konsumen.
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Penyelenggara ITSK tidak memiliki kebijakan dan prosedur tertulis sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak menerapkannya dalam kegiatan usaha Penyelenggara ITSK. b. Penyelenggara ITSK tidak menerapkan pengamanan data, standar keamanan siber, dan pengendalian sistem informasi secara memadai sehingga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data tidak terjamin. c. Penyelenggara ITSK tidak melaksanakan mekanisme perlindungan siber, termasuk identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan, dan pemulihan insiden siber secara memadai. d. Terdapat pelanggaran signifikan, kebocoran data, gangguan sistem informasi material, dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perlindungan data pribadi dan keamanan sistem informasi yang berdampak terhadap Penyelenggara ITSK, Konsumen, atau Pemangku Kepentingan lainnya.

REKAPITULASI NILAI DAN KESIMPULAN AKHIR PENILAIAN TATA KELOLA

Faktor	Jumlah Nilai Indikator	Jumlah Pertanyaan	Bobot (%)	Nilai Faktor
1.		11	5.00	
2.a		20	15.00	
2.b		15	15.00	
3.		12	9.00	
4.		15	5.00	
5.		8	5.00	
6.		5	10.00	
7.		16	5.00	
8.		5	9.00	
9.		8	2.00	
10.		10	5.00	
11.		10	15.00	
Total Nilai Tata Kelola				
Peringkat Tata Kelola				

Kesimpulan Akhir
Berisikan kesimpulan akhir penilaian pelaksanaan tata kelola yang dikaitkan dengan definisi nilai peringkat.
Faktor Positif
Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)
Faktor Negatif
Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur (S) b. Proses (P) c. Hasil (H)

Menyetujui,

DIREKSI

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR
KEUANGAN, ASET KEUANGAN
DIGITAL DAN ASET KRIPTO
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ADI BUDIARSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK
BAGI PENYELENGGARA INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

No.	Kelemahan	Tindakan Korektif	Target Waktu Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.					
2.					
3.					
Dst.					

Menyetujui,

DIREKSI

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR
KEUANGAN, ASET KEUANGAN
DIGITAL DAN ASET KRIPTO
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ADI BUDIARSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi